

## DAMPAK TRANSFORMASI PERAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN TERHADAP DINAMIKA SISTEM KEPENDUDUKAN INDONESIA

Oleh : Achmad Basuki

*The change of social pattern from traditional agrarian into modern industry has impact in woman transformation role. The previously woman role in the 'back side' or 'under the man' shadow' begins to start into questions.*

*Egalitarianism motto becomes familiar together with the extension of woman role. Anyhow, such change should be responded with a clear and specific policy.*

*Accordingly, law as a tool of social engineering should be able to accommodate them, as well as gives the guarantee for the extension of woman role that has been once pushed in a corner by feudalism tradition.*

### PENDAHULUAN

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi itu, ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar haluan Negara khususnya mengenai Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa sub b menyatakan, bahwa : "peranan wanita dalam pembangunan **berkembang** (Cet.miring dari pen.) selaras dengan perkembangan tanggung jawab dan peranannya dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, termasuk pengembangan generasi muda terutama anak dan remaja dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya".

Amanat GBHN tersebut dilihat secara sosiologis merupakan respon terhadap arus perubahan yang akan dihadapi oleh masyarakat. Perubahan pola dan tata kehidupan masyarakat agraris-tradisional ke arah masyarakat industri-modern harus dihadapi dengan perencanaan dan kebijaksanaan secara cermat oleh semua

komponen bangsa baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu sebagai komponen masyarakat dalam mengembangkan tugas dan peran dalam pembangunan dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan terutama untuk dapat lebih memanfaatkan kesempatan kerja diberbagai bidang. Sejalan dengan itu perlu dikembangkan suatu suasana dan iklim sosial budaya yang lebih mungkin bagi wanita dalam berperan secara aktif dalam pembangunan.

Iklim sosial budaya dalam masyarakat garis-tradisional menempatkan posisi wanita sebagai *second line* di belakang pria. Hal ini tercermin dari ungkapan "*suargo numu, neraka katut*". Peran wanita hanya dianggap sebagai "*konco wingking*". Semboyan hidup yang sudah mendarah daging itu seakan sangat resisten terhadap perubahan. Oleh karena itu pada saat ada wanita yang bekerja di luar rumah sebagai konsekuensi memasuki era industri dianggap peristiwa yang tidak wajar, bahkan dianggap menyalahi kodrat. Namun karena arus industrialisasi terus berlangsung, maka lama kelamaan terjadi deskralisasi peran wanita. Masyarakat biasa mulai

mendengar ungkapan wanita pekerja, wanita karier dan sebagainya. Pendek kata egalitarianism sebagai corak masyarakat industri sudah mulai terasa di tengah masyarakat kita dewasa ini.

Realitas tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap dinamika sistem pendudukan Indonesia. Dalam konteks inilah hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*n tool of social engineering*) harus mampu merespon terhadap perkembangan dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

#### RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam paper ini dicoba untuk membahas tentang permasalahan yang berikut ini :

1. Bagaimanakah dampak transformasi atau pergeseran peran wanita terhadap dinamika Sistem Kependudukan Indonesia ?
2. Bagaimanakah peranan hukum dalam melindungi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan peran wanita dalam pembangunan ?

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### A. Pendekatan Dinamika Sistem dalam Kebijakan Kependudukan

Sebagaimana yang diungkapkan Meadows dan Meadows, bahwa salah satu faktor berpengaruh terhadap berkelanjutan ekosistem bumi adalah *population* (penduduk).<sup>1</sup> Secara teoritik masalah kependudukan mempunyai dimensi yang sangat luas, demografi maupun ekologi. Dalam kategori demografi, masalah kependudukan berhubungan dengan masalah jumlah, ciri dan penyebaran. Sedangkan kategori ekologi khususnya biologi

menyangkut aspek anatomi, genetika maupun batas-batas geografis dan perilaku.<sup>2</sup>

Secara riil, masalah kependudukan muncul karena adanya proses interaksi antara berbagai sub kategori (baca sub sistem) tersebut di atas secara terus-menerus, sehingga mencerminkan adanya perubahan dan dinamika yang tiada henti. Apabila faktor-faktor kependudukan (baik demografi maupun ekologi) tersebut dianggap sebagai *determinant factors*, dampaknya akan sangat berpengaruh terhadap dinamika dari substansi (isi) sistem kependudukan Indonesia, baik subsistem fertilitas, subsistem mortalitas, subsistem distribusi maupun subsistem harapan hidup.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan fenomena masalah kependudukan yang terus berubah, maka setiap upaya dalam rangka mengantisipasi dan / atau mengatasi masalah kependudukan harus menggunakan metode pendekatan dinamika Sistem (*system dynamic method*) adapaun yang dimaksud dengan metode dinamika sistem adalah metode pendekatan yang bertolak dari suatu fenomena dinamik (*a dynamic phenomenon*) yang melibatkan unsur-unsur yang selalu berubah. Dengan demikian pada hakekatnya metode dinamika sistem merupakan metode ilmiah yang menunjukkan adanya hubungan keterkaitan antara unsur-unsur sebab (*causa*), hubungan saling keterkaitan (*interrelationship*) beserta implikasinya.<sup>4</sup>

Sebagai suatu upaya dalam mengatasi dan / atau mengantisipasi masalah kependudukan, maka kebijakan harus memenuhi beberapa unsur:<sup>5</sup>

1. Tindakan itu adalah disengaja (*deliberate*) dan secara sadar diambil, dibentuk untuk suatu keadaan di masa depan. Ini mencakup suatu

<sup>2</sup> Periksa Hermien Hadiati Koeswadi dalam "Hukum dan Kependudukan", Makalah Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, ujung pandang, 1996 hal.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.8

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.7

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.4-5

<sup>1</sup> Periksa Donella H. Meadows, et. Al., dalam "The Limits to Growth". A Report to the club of Rome's Project on the Predicament of Mankind, Universe Book, New York, 1972, hal. 11-12.

sikap untuk meninggalkan pola-pola lama yang sudah ada, dan merupakan suatu keberanian untuk mencoba cara-cara baru.

2. Tindakan itu didasarkan atas suatu perencanaan, sehingga suatu perubahan yang diinginkan dimasa depan dapat diramalkan (diprediksi) dengan tepat.
3. Diperlukan adanya suatu peraturan Per-Undang-Undangan (hukum) sebagai instrumen (sarana) apabila tindakan tersebut hendak dilaksanakan secara ajeg.

#### B. Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Kependudukan

Secara substansial, kebijakan kependudukan berisi tentang strategi dalam menangani masalah kependudukan. Sehubungan dengan corak masalah kependudukan yang rumit dan kompleks maka dalam kebijakan kependudukan harus dilakukan upaya penyederhanaan kedalam model-model tertentu. Rebecca J. Cook<sup>6</sup> mengintrodukir adanya 3 model kebijakan kependudukan, yaitu (1) *Family Planing Model*, (2) *The Population Control Model*, dan (3) *The Economic Development Model*.<sup>6</sup>

##### 1. Family Planing Model

Model ini mendasarkan pada konsep penyediaan perawatan kesehatan kontraseptif secara sukarela. Oleh karena model ini berhubungan dengan pelayanan kesehatan untuk Ibu dan anak.

##### 2. Population Control Model

Model ini menekankan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan pengembangan ekonomi sehingga akan diperoleh suatu angka kelahiran dan kematian yang diharapkan.

##### 3. Ecomic Development Model

Model ini berbijak pada anggapan bahwa pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menurunkan angka kelahiran.<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam rangka mengimplementasikan kebijakan kependudukan secara ajeg, maka kebijakan itu harus dituangkan dalam produk hukum. Menurut Anthony Allot dalam bukunya "*The Limits of Uiw*" ada 3 makna dari hukum, yaitu :

- *LAW: the general idea or concept of legal institutions abstracted from any Particular accurance of them;*
- *Law ; a cohernt, total, particular legal system prevailing in a given community or country;*
- *law : a particular normative provision of a Law, a rule or norm of a given legal system.*<sup>8</sup>

Dalam kaitannya dengan hukum sebagai instrumen kebijakan, maka yang dimaksudkan adalah hukum dalam arti yang kedua, yaitu sistem hukum atau Undang-Undang yang berlaku ditengah masyarakat atau negara. Hukum dalam arti indah yang dapat melaksanakan kebijakan kependudukan. Sistem hukum yang mempunyai daya paksa karena dilengkapi dengan sistem sanksi yang pasti dan didukung oleh aparat untuk menegakkannya secara tegas.

Konsep hukum dalam kaitannya sebagai instrumen kebijakan kependudukan berarti mencakup struktur dan aturan-aturan yang berfungsi sebagai sarana untuk merubah perilaku sosial sehingga tujuan dimasa depan dapat tercapai. Dalam hal ini hukum yang berarti wujud struktur dan aturan-aturan hukum yang perilaku manusia merupakan produk dari tindakan manusia (*deliberate*) yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu di masa

<sup>6</sup> Periksa Rebecca J. Cook dalam "*Formulating Population Policy: A Legal Approach*, "LAWASA" Vo. 4 No. 1 June 1973, hal.88

<sup>7</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Op. Cit*, Hal.12-13

<sup>8</sup> Periksa Anthony Allot dalam "*The Limits Of Law*" B Butterworths & Co. Publishers Ltd., London, 1980, hal.2

depan. Hukum dalam fungsinya yang demikian ini merupakan salah satu ciri pokok dari hukum modern.<sup>9</sup>

## ANALISA

### A. Transformasi Peran Wanita Dalam Pembangunan Pergeseran peran wanita

Dalam negara berkembang biasanya pembangunan diartikan sebagai menuju industrialisasi.<sup>10</sup> Kenyataan sekarang ini, pembangunan selalu mengarah kepada perubahan dari masyarakat agraris tradisional kearah industri modern. Dalam kehidupan sosialpun terjadi perubahan-perubahan secara berlahan tetapi pasti untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tenaga tangan yang dipakai pada era agraris kini sudah diganti dengan tenaga mesin. Orang yang tadinya hidup sederhana di desa harus menyesuaikan diri dengan kehidupan kota agar tidak disebut ketinggalan jaman.

Dengan sarana pendidikan yang memadai serta informasi yang semakin deras dan terbuka ditambah dengan lingkungan yang semakin longgar akan terbentuklah pribadi-pribadi baru yang semakin mengejar identitas. Kalau perilaku ini terus berlanjut, maka akan timbul konflik di masyarakat karena masyarakat sendiri pada dasarnya belum bisa menerima nilai-nilai baru tersebut. Berdasarkan penelitiannya Soetjo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa pada empat bulan pertama selama tahun 1991 cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak. Anehnya cerai gugat tahun ini terbanyak diajukan oleh kaum wanita. Dari data ini menunjukkan bahwa wanita semakin tanggap terhadap dirinya. Dia tidak akan membiarkan bila diperlakukan

semena-mena. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi menambah wawasan seorang wanita. Tentu ia akan makin pandai menilai apakah suaminya dinilai "baik" sehingga dapat dipertahankan sebagai suami atau tidak ... kita lihat makin banyak wanita mandiri, dapat menghidupi diri sendiri tanpa tergantung pada suami.<sup>11</sup>

Ketidaksiapan masyarakat menghadapi perubahan terlihat dari banyaknya masyarakat yang menyayangkan keadaan ini. Sisi lain yang mengharuskan peran wanita berubah adalah paham kapitalis yang banyak diterapkan dalam pola industrialisasi. Berdasarkan pengamatan dapat diketahui bahwa banyak lembaga yang tidak mau menerima pegawai yang telah bersuami. Dari segi bisnis tuntutan ini wajar saja, karena wanita yang bersuami secara tidak langsung akan merugikan perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya keharusan memberi cuti khusus kepada wanita. Tetapi bagi kaum wanita yang mengutamakan karier, nampaknya menyambut tuntutan ini sebagai hal yang biasa. Hal nampak dari tingkat perceraian kalangan karier yang lebih tinggi.

Sifat-sifat yang menentukan perilaku sosial yang disetujui untuk anggota kedua jenis kelamin dalam suatu budaya bergantung pada apa saja yang dihargai oleh budaya tersebut. Misalnya nilai tinggi diberikan pada lambang status, maka pria dianggap lebih mampu baik secara fisik intelektual untuk mencari nafkah untuk diperlukan demi mendapat lambang status tersebut, dibandingkan dengan wanita. Akibatnya kelompok sosial tersebut mengharapkan pria menjadi pencari nafkah, dan wanita seharusnya memanfaatkan mereka sedemikian rupa supaya pria bebas mencurahkan seluruh perhatian dan tenaga mereka dalam upaya mendapatkan lambang status yang begitu dihargai. Saat ini pandangan tersebut tidak sepenuhnya

<sup>9</sup> Periksa Hermien Hadiati Koeswiadji, *Op Cit.*, hal.8

<sup>10</sup> Loekman Soetrisno, "Pembangunan Ekonomi dan Demokratisasi Ekonomi : Suatu Perspektif Sosiologi," Prisma No.6 Th.XVII,LP#ES,Jakarta 1988,hal.20

<sup>11</sup> Periksa Soetedjo Prawirohamidjojo dalam "Kasus Perceraian di PA.Makin Meningkat Dominasi Laki-laki Digusur Wanita". SURABAYA POST 5-6 1991,hal. 5.

diterima mengingat peran wanita dalam pembangunan sangat dibutuhkan.

Sekali terbentuk stereotype berperilaku sebagai standar yang digunakan kelompok sosial untuk menentukan apakah perilaku seseorang sesuai atau tidak dengan peran jenis kelaminnya, individu itu kemudian diperlakukan sesuai dengan penilaian tersebut. Steriotipe sosial juga bertindak sebagai standar evaluasi diri. Cara seorang menilai dirinya sesuai atau tidak dengan kelamin dirinya ialah dengan melihat seberapa jauh sifatnya memenuhi standar yang ditentukan sesuai dengan steriotipe sosialnya. Banyak pekerjaan pria yang dapat dilakukan oleh wanita, misalnya mengemudikan mobil, membetulkan atap yang bocor, montir dan lain sebagainya.

Dalam banyak hal, pekerjaan tertentu selayaknya hanya dikerjakan untuk wanita karena sifatnya yang lembut, misalnya membordir, merangkai bunga, merias dan sebagainya. Kalau pekerjaan ini dilakukan oleh laki-laki biasanya masyarakat masih menganggap aneh dan pada umumnya menimbulkan penyimpangan seksual perilaku bagi lekaki itu.

Berkaitan dengan teori evolusi pada perubahan sosial, steriotipe sosial peran seks pun tidak terbentuk dalam sehari. Fakta-fakta baru didasarkan; atas berbagai anggapan anggota kelompok sosial mengenai perbedaan antara jenis kelamin, sehingga anggapan-anggapan mengenai pola perilaku yang disetujui bagi anggota kedua jenis kelamin pria dan wanita makin lama mencakup banyak aspek kehidupan sosial.

Pada mulanya di saat pola perilaku kebutuhan, sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat masih sederhana, maka penentuan peran seks yang didasarkan atas nilai-nilai tradisional tersebut merupakan perwujudan prinsip dasar bahwa ada perbedaan antara kedua jenis kelamin. Kedua jenis itu tidak hanya berbeda prinsip dasar, tetapi mereka juga berbeda dalam bidang yang penting bagi kesejahteraan dan kemajuan kelompok kehidupan sosial dan tempat mereka

mengidentifikasi diri. Di samping itu juga mengunggulkan jenis kelamin pria adalah sesuai dengan mayoritas masyarakat kita yang menganut pola patrilinealistik. Karena kedudukan pria dianggap superior, telah menjadi keyakinan umum bahwa pria dapat dan harus memberi sumbangan berbeda kepada kelompok kehidupan sosial dari pada kaum wanita. Untuk mampu memberi sumbangan sesuai kemampuan, maka kedua jenis harus belajar memainkan peran yang diberikan sebaik mungkin tanpa memperdulikan minat dan kemampuan pribadi. Di sini tampak bahwa dalam kelompok sosial yang menganut sistem tradisional peran wanita masih terbatas dan kecil artinya dalam memberikan sumbangan bagi kesejahteraan dan kemajuan kelompok kehidupan sosial mereka.

Seiring dengan perubahan waktu, terjadi pola perubahan pola kehidupan sosial menjadi lebih kompleks dari sebelumnya. Kelompok budaya membutuhkan sumbangan yang lebih beragam dari yang diperlukan pada saat pola kehidupan masih sederhana. Akibatnya terjadi perubahan peran seks kedua jenis kelamin dapat memberi sumbangan bagi kesejahteraan dan kemajuan kelompok sosial mereka. Perubahan seks dapat disebut sebagai peran seks yang sederajat. Steriotipe dari peran seks yang sederajat didasarkan atas prinsip bahwa perbedaan antara jenis kelamin jauh lebih sedikit daripada yang dikira sebelumnya dan bahwa perbedaan yang ada tidak penting dalam masyarakat di mana teknologi telah menggantikan peran yang sebelumnya dipegang dan didominasi tenaga fisik.

Perubahan pola kehidupan sosial yang semakin kompleks ini bukannya tidak membawa konsekuensi, akibatnya terjadi semakin ketatnya persaingan dan berbagai upaya dilakukan tiap individu agar tetap survive di lingkungannya. Tak ketinggalan wanita, agar dapat memenuhi kebutuhan sebagai individu wanita mereka berusaha mengembangkan minat dan kemampuan pribadi yang dimilikinya, didukung kesempatan yang diberikan oleh lingkungan antara lain jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan kesempatan kerja

yang sama antara pria dan wanita dan kesempatan meraih prestasi di segala bidang sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Namun perlu disadari, seperti halnya tiap perubahan, bahwa perubahan dalam stereotype yang telah berakar berlangsung lambat hal ini terbukti meskipun dikalangan masyarakat kita telah mengetahui gagasan pergeseran peran seks yang baru untuk menggantikan yang lama, tapi bila dikaitkan dengan sudut pandang fungsional banyak menimbulkan masalah menyangkut penerimaan masyarakat terhadap perubahan tersebut. Misalnya dalam masyarakat Indonesia masih banyak anggapan bahwa wanita yang mengenyam jenjang pendidikan perguruan tinggi akhirnya akan sia-sia, sebab tidak akan dimanfaatkan karena harus bekerja di dapur. Sebaliknya bagi kaum pria perubahan peran seks akan mengancam eksistensi status mereka di mata masyarakat. Masalah ini dapat diatasi bila perubahan tersebut diintegrasikan dalam arti peran seks tradisional dimodifikasikan sedemikian rupa sehingga lebih banyak persamaan antara peran wanita dan pria daripada perbedaannya. Jadi perubahan tersebut tidak terjadi secara menyeluruh misalnya konsep superioritas fisik feminin dibiarkan tidak ada perubahan atau sedikit saja berubah.

Dengan demikian orang masih tetap menganggap bahwa wanita adalah jenis individu yang lebih lemah dalam hal fisiknya. Jadi sesuai dengan prinsip dalam pandangan fungsional hal ini ternyata bermanfaat dan perubahan peran seks tersebut diterima oleh ingannya; yang terbukti tidak bermanfaat dalam perubahan seks akan ditolak. Karena kondisi budaya tempat wanita hidup sekarang berubah maka kepuasan sebelumnya diterima dari peran tradisional mulai berkurang. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik dalam diri wanita tersebut. Akibatnya, wanita mulai brontak melawan peran yang diberikan oleh kelompok sosial mereka, dan mereka menuntut kesempatan untuk memegang peran baru yang mereka anggap sesuai dengan kebutuhannya. Itu semua merupakan wujud ekspresi konflik dalam diri wanita.

**Persepsi Wanita Terhadap Perannya dalam Pembangunan** Persepsi wanita terhadap peran yang diemban dalam pembangunan berkaitan dengan proses yang dialami individu dalam kehidupan mereka, yaitu proses sosialisasi. Sejauh individu dikekang oleh proses sosialisasi tradisional atau sejauh mana ia sudah masuk konsep androgini tergantung pada cara individu tersebut dibesarkan dalam lingkungannya. Apabila seorang anak perempuan sewaktu pertumbuhan dibesarkan oleh ayah yang tidak mengekan pada peran-peran tradisional, maka ia akan punya potensi untuk melakukan tugas yang tadinya menjadi peran pria dan ia akan siap menghadapi perubahan peran seks seiring dengan perubahan sosial yang terjadi. Sehingga orang itu dapat bersifat fleksibel, mampu menyesuaikan dengan tuntutan situasi yang ada. Dengan demikian wanita khususnya yang memiliki integrasi sifat-sifat itu kemungkinan besar berhasil dalam lingkungannya.

Aktualisasi diri, yang merupakan kebutuhan mengembangkan berbagai potensi khas yang ada dalam individu dapat dimanifestasikan dalam bentuk peran-peran dalam kelompok sosialnya. Peran tersebut dipilih sendiri oleh individu sesuai dengan keinginan dan nilai yang berlaku dalam budaya individu itu sendiri. Jadi bersifat sangat pribadi. Sebagai contoh adalah wanita memilih sebagai wanita karier karena persepsinya bahwa wanita yang bekerja akan mempunyai status lebih tinggi dan ia akan merasa kebutuhan akan aktualisasi dirinya terpenuhi. Demikian halnya dengan yang hanya memilih peran sebagai ibu rumah tangga.

Perbedaan persepsi itulah yang banyak menimbulkan masalah bagi wanita dalam menghadapi perubahan peran seks saat ini banyak sekali peran yang tidak sesuai dengan kodrat kewanitaannya masih juga mereka mainkan. Jadi sejauh ini masih sulit untuk memberi batasan yang jelas bagaimana peran ganda yang sesuai bagi wanita selama persepsi aktualisasi diri dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat berbeda-beda.

#### **B. Peran Hukum Dalam Melindungi dan Menciptakan Iklim yang Kondusif bagi Peningkatan Peran Wanita**

Pada uraian terdahulu telah dibebankan mengenai kontradiksi peran wanita dalam masyarakat agraris tradisional ke industri modern. Kondisi yang demikian membutuhkan seperangkat norma hukum yang dapat menyeimbangkan dan melindungi peran wanita dalam masyarakatnya. Secara teoritik menurut paham struktural fungsional membenarkan hukum sebagai sarana menyeimbangkan kontradiksi yang kurang harmonis dalam masyarakat, karena hukum juga berisi endapan norma sosial budaya dari masyarakat yang pada dasarnya tidak pernah berubah. Perubahan yang terjadi hanyalah bentuk luarnya saja.

Bagi Roscoe Pound, Hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau merupakan suatu tertib hukum saja, akan tetapi hukum juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang saling bertentangan. Hukum juga merupakan sarana untuk menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan semaksimal mungkin, dengan menimbulkan pergeseran (*friction*) seminimal mungkin. Fungsi hukum adalah melakukan *social engineering* dalam masyarakat, sedangkan hukum merupakan *social machinery* yaitu suatu alat sosial.<sup>12</sup>

Bertolak dari fungsi hukum itu, maka dapat dimengerti mengapa hukum seolah-olah menciptakan kondisi yang mendua. Kondisi tersebut tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kebingungan akan tetapi sebagai pembatas kebebasan bagi individu yang akan menyimpang dari norma sosial budayanya.

Di dalam pembangunan, peran wanita mutlak diperlukan, tetapi pembangunan juga memerlukan kesinambungan generasi. Pembangunan memerlukan generasi penerus yang berkualitas. Oleh karena itu peran wanita sangat

diperlukan. Untuk itu GBHN menggariskan sebagai berikut : "Peranan wanita dalam pembangunan berkembang selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dan peranannya dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia termasuk pengembangan generasi muda terutama anak muda dalam rangka pengembangan manusia seutuhnya".

Di bidang pembangunan keikutsertaan wanita juga mutlak diperlukan. Untuk itu, tidak diperkenankan karena diskriminasi antara pihak pria maupun wanita baik dalam lapangan publik maupun lapangan privat, sebagaimana yang digariskan dalam Konvensi Tentang Penghapusan Dalam Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Konvensi yang sudah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ini merupakan kesepakatan masyarakat internasional dalam rangka mengapresiasi dan melindungi peran wanita yang seluas-luasnya dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan iklim yang kondusif bagi egalitarianisme masyarakat global. Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 pasal 5 yang menyatakan :

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Hak dan kewajiban setiap penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi semua mata penduduk yang terdiri dari mata diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warganegara dan himpunan kwanntitas.

Dalam rangka menindaklanjuti semangat egalitarianism dan ketentuan konvensi tersebut maka dalam berbagai bidang hukum nasional sangat urgen untuk mensinkronkan semangat dan isi ketentuan yang ada didalamnya. Misalnya dibidang hukum kepegawaian, khususnya menyangkut persamaan hak dan kewajiban seperti penggajian, kesempatan untuk mengejar

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, "Masalah-masalah Sosiologi Hukum". Sinar Baru, Bandung, 1984, hal.35

kepangkatan dan jenjang karier dan lain sebagainya. Demikian pula halnya di bidang hukum perburuhan dan hukum sektoral lainnya.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan uraian tersebut di atas maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada 3 peran alternatif bagi kaum wanita, yaitu sebagai istri; sebagai istri sambil bekerja serta sebagai pekerja murni. Masing-masing peran tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda antara satu dengan yang lain terhadap dinamika sistem kependudukan.  
Pada kenyataannya di era industrialisasi banyak kaum wanita yang memilih peran sebagai istri sekaligus sebagai pekerja, entah untuk menambah penghasilan keluarga atau pun untuk mengembangkan potensi diri. Berkaitan dengan GBHN menegaskan bahwa kebijaksanaan pembangunan nasional selain telah mengikutsertakan kaum wanita dalam segenap kegiatan pembangunan, tetapi masih tetap mempertahankan peran wanita secara tradisional sebagai ibu rumah tangga.
2. Hukum memegang peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan peran wanita menuju kesejajaran peran pria dan wanita dalam pembangunan. Eksistensi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita merupakan acuan atau landasan dalam membangun sistem hukum nasional yang menyangkut peranan wanita.

#### DAFTAR BACAAN

- Allot, Anthony, 1980, "The Limits Of Law", Butterworth & Co Publishers Ltd., London;
- Cook Rebecca I, 1973, "Formulating Population Policy : A Legal Approach", LAWASIA JOURNAL, Vol. 4 No.1 June;
- Kirchner, James W. et al., 1988, "Carrying Capacity, Population Growth and Sustainable Development";
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1993, "Implementasi UU 1992 No. 24 Tentang Penataan Ruang;  
1986, "Hukum dan Kependudukan", Makalah Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang;
- Meadows, Donella H. et al., 1972, "The Limits to Growth : A Report For The Club Of Rome's  
Project on The Predicament Of Mankind",  
Universe Book, New York;
- Muscat, Robert, 1988, "Carrying Capacity and Rapid  
Population Growth : Definition, Casis, and Consequences;
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 1991, "Kasus Perceraian di PA Makin Meningkat Dominasi Laki-laki Digusur Wanita", SURABAYA POST 5 Juni;
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1984, "Masalah-masalah Sosiologi Hukum", Sinar Baru, Bandung;
- Soetrisno. Loekman, 1988, "Pembangunan Ekonomi dan Demokratisasi Ekonomi : Suatu Perspektif Sosiologi", PRISMA No.6 TI-i. XVII, LP3ES, Jakarta;
- Himpunan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1988;  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination Of All Forms Discrimination Againts to Women);  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;